
**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA PUSAT ADVOKASI DAN
HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT
MISKIN DI KOTA JAKARTA SELATAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Dwi Safitri Wismanahadi¹, Nurrohman², Aji Saptaji³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

dwi.safitri235@gmail.com¹, nurrohman@uinsgd.ac.id², ajisaptaji@uinsgd.ac.id³

Abstract

This research examines the implementation of legal aid provided by the Center for Advocacy and Human Rights (PAHAM) for the poor in South Jakarta City during the 2023-2024 period. The focus of this research is on the implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, the impact of legal aid on fulfilling the basic rights of justice seekers, and a review from the perspective of Siyash Dusturiyah. The research method used is juridical empirical with a qualitative approach, using data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation studies. This study found that only 15% of the poor in South Jakarta have received Legal Aid in the form of litigation and non-litigation services, these services are in accordance with the mandate of Law No. 16 of 2011 fairly and evenly according to the applicable terms and conditions. The main challenges faced by PAHAM include limited resources, geographical reach, and the level of legal awareness of the community which is still low. The main challenges faced by PAHAM include limited resources, geographical reach, and low level of legal awareness in the community. The impact of legal aid by PAHAM on fulfilling the basic rights of justice seekers includes increased access to justice, strengthening legal awareness, and empowerment of the poor. From the perspective of Siyash Dusturiyah, legal aid provided by PAHAM reflects the principles of justice (al-'adalah), equality (al-musawah), and public benefit (maslahah al-'ammah) which are in line with the objectives of Islamic law in protecting citizen rights. This research concludes that PAHAM's role in providing legal aid has a contribution in realizing access to justice for the poor, although it still faces various structural and operational obstacles.

Keywords: *Legal Aid, PAHAM, Poor Communities, Basic Rights, Siyash Dusturiyah.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) bagi masyarakat miskin di Kota Jakarta Selatan periode 2023-2024. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dampak bantuan hukum terhadap pemenuhan hak dasar pencari keadilan, serta tinjauan dari perspektif Siyash Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan

adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan baru terdapat 15% masyarakat miskin di kota Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Bantuan Hukum berupa pelayanan litigasi dan non litigasi, pelayanan tersebut sesuai dengan amanat UU NO 16 Tahun 2011 secara adil dan merata sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Tantangan utama yang dihadapi PAHAM meliputi keterbatasan sumber daya, jangkauan geografis, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Dampak bantuan hukum oleh PAHAM terhadap pemenuhan hak dasar pencari keadilan mencakup peningkatan akses terhadap keadilan, penguatan kesadaran hukum, serta pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam perspektif Siyash Dusturiyah, bantuan hukum yang diberikan oleh PAHAM mencerminkan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*) yang sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi hak-hak warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran PAHAM dalam memberikan bantuan hukum memiliki kontribusi dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan operasional.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, PAHAM, Masyarakat Miskin, Hak Dasar, Siyash Dusturiyah.

I. PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Namun dalam realitasnya, ketimpangan akses terhadap keadilan masih menjadi permasalahan serius, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang menghadapi hambatan struktural, sosial, dan ekonomi dalam memperjuangkan hak-haknya (Winarta, 2021). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang bertujuan menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan akses keadilan.

Pelembagaan bantuan hukum melalui UU No. 16 Tahun 2011 merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Menurut Nasution (2022), bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan dimensi prosedural dalam sistem peradilan, tetapi juga mencakup aspek substantif berupa pemenuhan hak konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Regulasi ini memberikan landasan bagi lembaga-lembaga

bantuan hukum untuk berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan akses keadilan yang dialami masyarakat miskin. Lembaga Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) sebagai salah satu organisasi bantuan hukum yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut.

Jakarta Selatan sebagai salah satu wilayah administratif di DKI Jakarta memiliki karakteristik demografis yang beragam, dengan kontras sosial ekonomi yang tajam antara permukiman elite dan kantong-kantong kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2024) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jakarta Selatan mencapai 3,03% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 2,36 juta jiwa. Kelompok masyarakat ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan mengalami permasalahan hukum sekaligus paling sulit mendapatkan akses terhadap pendampingan hukum yang memadai. Kondisi ini menjadikan keberadaan lembaga bantuan hukum seperti PAHAM menjadi vital dalam upaya mewujudkan kesetaraan akses terhadap keadilan.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya Siyash Dusturiyah yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta hak-hak warga negara, bantuan hukum memiliki landasan konseptual yang kuat. Rahman (2020) menyatakan bahwa konsep keadilan (*al-'adalah*) dan persamaan (*al-musawah*) dalam Islam meniscayakan adanya jaminan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan, terlepas dari latar belakang sosial ekonominya. Prinsip ini sejalan dengan konsep bantuan hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 yang menekankan aspek non-diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kajian terhadap bantuan hukum dari perspektif Siyash Dusturiyah memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari implementasi bantuan hukum dalam konteks negara hukum Pancasila.

Studi-studi terdahulu mengenai bantuan hukum di Indonesia umumnya hanya berfokus pada aspek regulasi dan kelembagaan (Susanti, 2021), tantangan implementasi di lapangan (Prakoso, 2023), atau analisis dari perspektif hak asasi manusia (Handayani, 2022). Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji mengenai praktik bantuan hukum oleh lembaga tertentu dan menganalisisnya dari perspektif Siyash Dusturiyah, khususnya dalam konteks masyarakat perkotaan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah praktik bantuan hukum yang dilaksanakan oleh PAHAM di Jakarta Selatan dan menganalisisnya dalam kerangka Siyash Dusturiyah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji tiga aspek utama: pertama, pelaksanaan

bantuan hukum oleh PAHAM bagi pencari keadilan sesuai UU No. 16 Tahun 2011 periode 2023-2024; kedua, dampak bantuan hukum yang diberikan PAHAM terhadap pemenuhan hak dasar pencari keadilan; dan ketiga, aspek Siyasah Dusturiyah dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh PAHAM dan dampaknya dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan memberikan perspektif yang komprehensif mengenai efektivitas bantuan hukum sebagai instrumen perwujudan keadilan sosial dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya diskursus mengenai bantuan hukum dalam konteks Indonesia kontemporer, khususnya dari perspektif Siyasah Dusturiyah yang masih relatif jarang dikaji. Lebih jauh, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan praktik bantuan hukum di tingkat lokal maupun nasional, serta memperkuat basis konseptual bagi integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam aspek perlindungan hak konstitusional warga negara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan bantuan hukum oleh Lembaga Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) di Kota Jakarta Selatan. Metode yuridis empiris dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji tidak hanya aspek normatif dari regulasi bantuan hukum, tetapi juga implementasinya dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat (Soekanto dan Mamudji, 2021). Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial-hukum yang kompleks, dengan memperhatikan konteks, proses, dan makna dari perspektif para aktor yang terlibat dalam praktik bantuan hukum.

Lokasi penelitian dipilih di wilayah Jakarta Selatan dengan pertimbangan karakteristik demografis wilayah tersebut yang memiliki kantong-kantong kemiskinan di tengah kawasan urban yang relatif makmur. Hal ini menjadikan Jakarta Selatan sebagai wilayah yang representatif untuk mengkaji kesenjangan akses terhadap keadilan dan peran lembaga bantuan hukum dalam menjembatani masalah tersebut. PAHAM dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan salah satu lembaga bantuan hukum terakreditasi yang cukup aktif memberikan layanan bagi masyarakat miskin di wilayah Jakarta Selatan, dengan rekam jejak

yang baik dalam advokasi hak asasi manusia dan bantuan hukum struktural.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa kelompok informan: pertama, pengurus dan advokat PAHAM untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, dan praktik bantuan hukum; kedua, penerima manfaat layanan bantuan hukum untuk memahami pengalaman dan dampak bantuan hukum dari perspektif penerima;. Observasi dilakukan dengan mengamati proses pemberian konsultasi hukum, pendampingan kasus, dan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh PAHAM. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen relevan seperti regulasi bantuan hukum, data dokumen kasus yang ditangani, serta publikasi ilmiah terkait bantuan hukum dan Siyasa Dusturiyah.

Analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dengan informan dan data-data lain melalui web atau laman yang terkait. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan dikonfirmasi melalui triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

Untuk memastikan kredibilitas penelitian, beberapa teknik validasi data diterapkan, antara lain triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai sumber), triangulasi metode (menggunakan berbagai metode pengumpulan data), dan member checking (mengonfirmasi data kepada informan).

Aspek etis dalam penelitian ini mendapat perhatian khusus, mengingat sensitivitas beberapa informasi terkait kasus-kasus hukum yang ditangani PAHAM. Informed consent diperoleh dari semua informan sebelum pengumpulan data, dengan jaminan kerahasiaan identitas informan yang menghendaki anonimitas. Data-data sensitif terkait kasus hukum disajikan dalam bentuk yang telah dianonimisasi untuk melindungi privasi pihak-pihak yang terlibat, tanpa mengurangi substansi temuan penelitian.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tingkatan: deskriptif, eksplanatori, dan interpretatif. Pada tingkat deskriptif, peneliti memaparkan temuan empiris mengenai praktik bantuan hukum yang dilaksanakan oleh PAHAM. Pada tingkat eksplanatori, peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum dan dampaknya terhadap penerima manfaat. Pada tingkat interpretatif, peneliti menganalisis praktik bantuan

hukum tersebut dalam kerangka Siyasa Dusturiyah, dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip yang relevan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut terartikulasi dalam praktik bantuan hukum di lapangan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Lembaga Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) bagi Pencari Keadilan Sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Pada Tahun 2023-2024

Lembaga Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) berusaha mengimplementasikan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Berdasarkan data yang dihimpun selama periode 2023-2024, PAHAM baru menangani 36 kasus litigasi yang melibatkan masyarakat miskin sebagai pencari keadilan, dengan rincian 35 kasus pidana dan 1 kasus perdata (PAHAM, 2024).

Berikut tabel data rincian litigasi dan non litigasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023-2024 di lembaga PAHAM:

Tabel 1. Data Litigasi Oleh Lembaga PAHAM Tahun 2023-2024

NO	KLIEN	PERKARA	KETERANGAN
1.	AA DS als Desta bin S (Tahun 2023)	Narkotika: Pasal 114 jo Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009	Putusan 9 tahun, PN Jakarta Barat
2.	S bin A (Tahun 2023)	Pencurian dengan Pemberatan: Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	Putusan 1 tahun 6 bulan, PN Jakarta Barat
3.	DH Bin H. Matali (Tahun 2023)	Narkotika: Pasal 114 ayat (2) No 35 Tahun 2009	Putusan 9 tahun, PN Jakarta Barat
4.	IA Als I bin Hambali (Tahun 2023)	Pencurian dengan Pemberatan: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP	Putusan 2 tahun 6 bulan, PN Jakarta Utara
5.	RS bin AN (Tahun 2023)	Narkotika: Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009	Putusan 7 Tahun, PN Jakarta Barat
6.	S bin M (alm) (Tahun 2023)	Penganiayaan: Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP	Putusan 1 Tahun 6 Bulan, PN Jakarta Utara
7.	AK bin Kasir (Tahun 2023)	Pencurian: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP	Putusan 1 tahun, PN Jakarta Barat

8.	AY BP bin Akbar B (Tahun 2023)	Narkoba: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Putusan 8 tahun, PN Jakarta Selatan
9.	H (Tahun 2024)	Narkoba: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Putusan 7 Tahun, PN Jakarta Pusat
10.	SAS (Tahun 2024)	Penipuan: Pasal 372 KUHP	Putusan 2 Tahun, PN. Jakarta Utara
11.	YA bin AY (Tahun 2024)	Pencurian: Pasal 363 ayat (1) ke- 5 jo 54 (1)	Putusan 2 tahun 6 bulan, PN Jakarta Selatan
12.	M.AC (Tahun 2024)	Pencurian: Pasal 362 KUHP	Putusan 7 bulan, PN Jakarta Pusat
13.	I bin M (Tahun 2024)	Pencurian dengan Kekerasan: Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP	Putusan 1 tahun 8 bulan, PN Jakarta Pusat
14.	K bin S (Tahun 2024)	Narkotika: Pasal 114 jo. 112 UU No. 35 Tahun 2009	Putusan 6 tahun, PN Jakarta Utara
15.	RS bin S (Tahun 2024)	Pencurian dengan Pemberatan: Pasal 362 ayat (1) KUHP	Putusan 2 tahun 10 bulan, PN Jakarta Selatan
16.	MR bin R (Tahun 2024)	Narkotika: Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009	Putusan 12 Tahun, PN Jakarta Selatan
17.	YP bin S (Tahun 2024)	Narkotika: Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Putusan 5 tahun subsider 6 bulan, PN Jakarta Utara
18.	R bin I (Tahun 2024)	Penggelapan: Pasal 372 KUHP	Putusan 1 tahun 6 bulan, PN Jakarta Utara
19.	HPP bin H (Alm) (Tahun 2024)	Penipuan: Pasal 374 KUHP	Putusan 1 tahun 3 bulan, PN Jakarta Barat
20.	K bin S (Tahun 2024)	Narkotika: Pasal 114 ayat (1) sub Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Putusan 5 tahun subsider 6 bulan, PN Jakarta Utara
21.	BSP (Tahun 2024)	Penipuan: Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke—1 KUHP	Putusan 3 tahun, PN Jakarta Barat
22.	RD (Tahun 2024)	Narkoba: Pasal 114 ayat (2) sub Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009	Putusan 15 tahun subsider 6 bulan, PN Jakarta Barat
23.	RA	Narkotika: Pasal 114 (1) sub Pasal 112 ayat (1) UU No. 35	Putusan 5 tahun, PN

	(Tahun 2024)	Tahun 2009	Jakarta Utara
24.	AFF (Tahun 2024)	Penganiayaan: Pasal 351 KUHP	Putusan 1 tahun 6 bulan, PN Jakarta Selatan
25.	FB (Tahun 2024)	Penganiayaan: Pasal 351 KUHP	Putusan 1 tahun 6 bulan, PN Jakarta Timur
26.	EX (Tahun 2024)	Pemalsuan: 263 KHUP	Putusan 1 tahun 2 bulan, PN Jakarta Utara
27.	AA (Tahun 2024)	Narkotika: Pasal 114 (1) sub Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Putusan 7 tahun, PN Jakarta Utara
28.	EW (Tahun 2024)	KDRT: Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT	Putusan 1 Tahun, PN Jakarta Utara
29.	MT (Tahun 2024)	Pencurian dengan Pemberatan: Pasal 363 ayat (1) KUHP	Putusan 1 Tahun, PN Jakarta Utara
30.	AAk & IAF(Tahun 2024)	Narkotika: Pasal 114 (1) sub Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Putusan 6 tahun subsider 6 bulan, PN Jakarta Utara
31.	RR (Tahun 2024)	Pencurian dengan Pemberatan: Pasal 363 ayat (1) KUHP	Putusan 1 tahun 10 Bulan, PN Jakarta Utara
32.	MAM (Tahun 2024)	Penganiayaan: Pasal 351 KUHP	Putusan 2 bulan, PN Jakarta Barat
33.	ER (Tahun 2024)	Pencurian dengan Pemberatan: Pasal 363 ayat (1) ke 4 & 5 KUHP	Putusan 2 tahun 3 bulan, PN Jakarta Utara
34.	M. AS (Tahun 2024)	Pencurian: Pasal 362 KUHP	Putusan 10 Bulan, PN Jakarta Pusat
35.	JIS (Tahun 2024)	Pencurian dengan pemberatan: Pasal 363 (1) ke 4 & 5 KUHP	Putusan 2 tahun, PN Jakarta Timur
36.	A (Tahun 2024)	Narkotika: Pasal 114 (1) sub Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Putusan 6 tahun subsider 6 bulan, PN Jakarta Timur

Sumber: Data Lembaga Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia Jakarta Selatan

Tabel 2. Data Non Litigasi Oleh Lembaga PAHAM Tahun 2023-2024

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pemberdayaan Masyarakat	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan Kamis, 16 Februari 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu. Peserta Kegiatan 15 Peserta Pemberdayaan Masyarakat yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan, dilaksanakan dengan tema kegiatan "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu" dengan tipe kegiatan yaitu diskusi mengenai berbagai kasus pada Pukul 14.00 Wib - 15.00 Wib.
2.	Penyuluhan Hukum	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 5 September 2023 Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Peserta kegiatan 25 peserta penyuluhan Hukum yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan, dilaksanakan secara online melalui dengan tema kegiatan "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu" dengan tipe kegiatan yaitu diskusi mengenai berbagai kasus.
3.	Penyuluhan Hukum	Di laksanakan offline Kamis tanggal 28 Februari 2024, di Rutan Kelas IA Jakarta Pusat, jam 10.00 sampai jam 11.00 WIB. Dengan peserta berjumlah 19 orang. Dalam kegiatan tersebut diberikan pemaparan terkait peran Lembaga Bantuan Hukum dan juga hak-hak Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, selain itu juga diadakan diskusi dan tanya jawab.
4.	Penyuluhan Hukum	Dilaksanakan pada Rabu 6 Maret 2024 LBH PAHAM Indonesia melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum di Rutan Kelas I Cipinang. Penyuluhan Hukum berlangsung dari Pukul 14.00 - 16.00 WIB, dengan peserta 26 orang. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan terkait peran Lembaga Bantuan Hukum dan hak-hak Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum.
5.	Pemberdayaan Masyarakat	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 26 Maret 2024 Rutan Pondok Bambu. Di laksanakan secara offline di Rutan Pondok Bambu pada jam 10.00 – 12.00 WIB. Dengan peserta berjumlah 15 orang. Dalam kegiatan tersebut diberikan pemaparan terkait peran Lembaga Bantuan Hukum dan juga hak-hak Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, selain itu juga diadakan diskusi dan tanya jawab.

6.	Penyuluhan Hukum	Dilaksanakan pada hari selasa tanggal 23 April 2024 Pukul 10.00 WIB dengan penyampaian materi “Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Pengadilan”. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi antara advokat dengan warga binaan. Kegiatan penyuluhan hukum diikuti oleh 20 orang peserta.
7.	Penyuluhan Hukum	Dilaksanakan pada hari hari Rabu, 29 Mei 2024 pukul 14.00-16.00 WIB dengan penyampaian materi “Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dala Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Pengadilan”. Kegiatan dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang dengan Peserta yang hadir adalah 25 orang. Kegiatan didahului dengan penyampaian materi dan selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi..
8.	Penyuluhan Hukum	Pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 pukul 14.00-16.00 WIB telah dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang oleh Lembaga Bantuan Hukum Paham Indonesia. Jumlah Peserta yang hadir adalah 30 orang. Kegiatan didahului dengan penyampaian materi dan selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi.
9.	Penyuluhan Hukum	<p>Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, pukul 09.00 WIB di Ruang Pola Lt.3 Kantor Kelurahan Cikoko Jakarta Selatan telah dilaksanakan Penyuluhan Hukum, kegiatan ditutup pukul 11.00 WIB, dengan Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum 2.Penerapan Hukum Waris di Indonesia Menurut Perspektif KUHP <p>Kegiatan Penyuluhan Hukum diisi oleh Pemateri dari LBH Paham Indonesia dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari Ketua RW, Ketua RT, Satuan Polisi Pamong Praja, FKDM dan LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan), dan masyarakat sekitar Kelurahan Cikoko.</p>

Sumber: Data Lembaga Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia Jakarta Selatan

Pola layanan bantuan hukum yang diselenggarakan mencakup tiga kategori utama: pertama, konsultasi dan penyuluhan hukum, kedua, pendampingan litigasi di pengadilan, dan ketiga, advokasi non-litigasi. Menurut Prayitno (2023), pelaksanaan bantuan hukum yang komprehensif harus mencakup aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional warga negara secara menyeluruh. PAHAM telah menerapkan pendekatan ini melalui program-program yang mencakup ketiga aspek tersebut.

Dalam aspek administrasi dan prosedural, PAHAM telah menerapkan mekanisme verifikasi dan seleksi kasus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu dalam pasal 19. Proses verifikasi ini mencakup pemeriksaan terhadap status ekonomi pemohon bantuan hukum melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen setara (Pasal 14), serta penilaian awal terhadap substansi kasus untuk menentukan bentuk pendampingan yang sesuai. Ahmad (2023) menekankan bahwa mekanisme verifikasi yang ketat namun tidak birokratis merupakan prasyarat bagi efektivitas program bantuan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PAHAM telah mengembangkan prosedur operasi standar yang memudahkan akses bagi pencari keadilan, sekaligus memastikan bahwa bantuan hukum diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pada tahun 2023, berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa 8 kasus litigasi yang telah ditangani dan 2 kali non litigasi dengan 1 kali pemberdayaan masyarakat dan 1 kali penyuluhan. Selanjutnya, pada tahun 2024 berdasarkan data yang diinput menunjukkan bahwa terdapat 28 kasus litigasi dan 7 kali non litigasi di kelurahan, rutan dan sekolah.

Tantangan utama yang dihadapi PAHAM dalam pelaksanaan bantuan hukum meliputi keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan geografis, dan kompleksitas kasus. Dengan jumlah advokat tetap sebanyak 8 orang dan 15 paralegal, PAHAM harus menangani kasus-kasus yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta Selatan dengan karakteristik yang beragam. Supriyadi (2023) mengidentifikasi bahwa rasio advokat dan paralegal terhadap jumlah masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum masih jauh dari ideal, dengan estimasi 1:2700 di wilayah Jakarta Selatan. Kondisi ini mengakibatkan adanya pembatasan jumlah kasus yang dapat ditangani dan prioritasasi berdasarkan urgensi dan dampak sosial. Untuk mengatasi keterbatasan ini, PAHAM telah mengembangkan jaringan kerja sama dengan klinik hukum di beberapa universitas dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus pada isu-isu tertentu seperti hak perempuan, hak anak, dan hak lingkungan.

B. Dampak Bantuan Hukum Oleh Lembaga Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Terhadap Pemenuhan Hak Dasar Pencari Keadilan

Bantuan hukum yang diberikan oleh PAHAM telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat miskin di Jakarta Selatan. Berdasarkan analisis terhadap 36 kasus yang telah selesai ditangani selama periode 2023-2024, terdapat tiga kategori dampak yang teridentifikasi: dampak individual, dampak komunal, dan dampak sistemik. Pada tingkat individual, bantuan hukum telah memungkinkan pencari keadilan untuk memperoleh putusan yang lebih adil, dengan 75% kasus berakhir dengan putusan yang menguntungkan penerima bantuan hukum (PAHAM, 2024). Menurut Rahmawati (2023), dampak individual tidak hanya diukur dari hasil akhir perkara, tetapi juga dari peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum penerima bantuan. Hasil wawancara dengan penerima bantuan hukum menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman mereka terhadap hak-hak konstitusional dan prosedur hukum yang relevan dengan kasus mereka.

Pada tingkat komunal, bantuan hukum yang diberikan PAHAM telah berkontribusi pada penguatan kohesi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Program penyuluhan dan pemberdayaan hukum yang dilaksanakan kelurahan, Rumah Tahanan (rutan) di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur baru menginjak angka 205 dari banyaknya masyarakat miskin yang masih tabu mengenai bantuan hukum, dengan fokus pada isu-isu yang relevan dengan konteks lokal seperti hukum pertanahan, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak-hak pekerja informal. Suherman (2023) mengamati bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dapat mentransformasi dinamika sosial dalam komunitas, dari sikap pasif dan fatalistik terhadap masalah hukum menjadi lebih proaktif dan berdaya.

Pada tingkat sistemik, advokasi kebijakan yang dilakukan oleh PAHAM telah berkontribusi pada reformasi regulasi dan praktik yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Pada tahun 2023, PAHAM bersama dengan koalisi masyarakat sipil berhasil mendorong pemerintah Jakarta Selatan untuk menerbitkan Peraturan Camat tentang Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu yang lebih sederhana dan inklusif (Pemerintah Kota Jakarta Selatan, 2023). Hidayati (2023) menegaskan bahwa advokasi sistemik merupakan komponen esensial dari bantuan hukum struktural yang bertujuan mengatasi akar permasalahan ketidakadilan, bukan hanya gejalanya. Pendekatan PAHAM yang mengintegrasikan bantuan hukum individual dengan advokasi kebijakan mencerminkan paradigma bantuan hukum struktural yang berorientasi pada transformasi sosial dan pemerataan akses keadilan.

C. Aspek Siyasah Dusturiyah dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) dan Dampaknya dalam Memenuhi Hak Dasar

Siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat keputusan. Sedangkan secara umum, kata *siyasah* sendiri yaitu merujuk pada sesuatu atau tindakan yang digunakan untuk mengatur atau memimpin sesuatu. Dusturiyah berasal dari kata “Dusturi” (Persia) yang artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik bidang politik maupun keagamaan. Lebih luasnya lagi, dusturiyah menurut istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur mengenai dasar dan hubungan kerjasama antara masyarakat dengan negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Siyasah Dusturiyah yaitu bagian dari fiqih siyasah yang membahas mengenai konsep ketatanegaraan islam dan hubungan timbal balik antara warga negara dengan pemerintahan.

Analisis terhadap pelaksanaan bantuan hukum oleh PAHAM dari perspektif Siyasah Dusturiyah menunjukkan adanya resonansi dengan beberapa prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Islam. Prinsip al-'adalah yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada pemiliknya, dan tidak mengurangi atau melebihkannya. (Hamid,2007).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰدِلُوا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلنَّفُوْسِ وَاتَّقُوا ۗ
اللَّهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

”Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk bertindak tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Maidah:8)

Keadilan ini tercermin dalam komitmen PAHAM untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi. Dari 36 kasus yang ditangani selama periode 2023-2024, komposisi penerima bantuan hukum menunjukkan keragaman latar belakang, mencakup berbagai kelompok etnis, agama, dan kategori sosial ekonomi dalam spektrum kemiskinan (PAHAM, 2024). Al-Zuhayli (2020) menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bersifat komprehensif dan tidak memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun

politik seseorang. Pendekatan PAHAM yang memprioritaskan substansi kasus dan kebutuhan aktual pencari keadilan, dibandingkan dengan pertimbangan eksternal lainnya, mencerminkan implementasi prinsip al-'adalah dalam konteks bantuan hukum.

Prinsip al-musawah (persamaan) berasal dari bahasa arab yang artinya sama. Secara istilah, Al Musawah yaitu persamaan atau kesetaraan seluruh manusia dalam hak dan kewajibannya. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Al Musawah yaitu sama dalam segala hal, hak dan kewajiban tanpa dibeda-bedakan ras, suku, etnis, dan lain-lain.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti" (Qs. Al-Hujurat: 13)

AlMusawah terartikulasi dalam upaya PAHAM untuk menyediakan akses yang setara terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, terlepas dari status sosial ekonominya. Program jangkauan (outreach) yang dilaksanakan oleh PAHAM di wilayah-wilayah marginal seperti pemukiman kumuh dan bantaran kali merupakan manifestasi dari komitmen terhadap prinsip kesetaraan ini. Azhar (2023) berpendapat bahwa prinsip al-musawah menuntut adanya intervensi aktif untuk mengeliminasi hambatan struktural yang menghalangi kelompok tertentu dalam mengakses haknya. Strategi jangkauan proaktif yang diterapkan oleh PAHAM, yang tidak hanya menunggu masyarakat datang tetapi juga mendatangi komunitas yang membutuhkan, sejalan dengan dimensi substantif dari prinsip al-musawah yang tidak hanya berhenti pada kesetaraan formal tetapi mencakup pula kesetaraan kesempatan dan hasil.

Prinsip masalahah 'ammah (kemaslahatan umum) berasal dari kata *salahu-yasluhu-salahan* yaitu sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Masalahah yaitu segala perbuatan yang mendorong pada hal-hal kebaikan dalam diri manusia. Masalahah ini menjadi landasan bagi prioritasasi kasus dan alokasi sumber daya yang dilakukan oleh PAHAM. Dengan keterbatasan kapasitas, PAHAM mengembangkan sistem penilaian kasus yang mempertimbangkan dampak sosial dan potensi perubahan sistemik dari setiap kasus yang ditangani. Syatibi (dalam Mahmud, 2022) merumuskan bahwa masalahah dalam hukum Islam harus mempertimbangkan

lima aspek perlindungan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Analisis terhadap kasus-kasus yang ditangani PAHAM menunjukkan adanya prioritas pada kasus-kasus yang berdampak pada perlindungan kelima aspek tersebut, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan hak atas tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan yang merupakan aspek fundamental dari perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan bantuan hukum oleh Lembaga Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) terhadap kelompok masyarakat miskin di Kota Jakarta Selatan periode 2023-2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Lembaga PAHAM telah mengimplementasikan program bantuan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 melalui tiga kategori layanan utama: konsultasi dan penyuluhan hukum, pendampingan litigasi, dan advokasi non-litigasi. Selama 2 Tahun terakhir ini yakni tahun 2023-2024, tercatat bahwa Lembaga PAHAM baru menangani 36 Kasus dari banyaknya masyarakat miskin yang tercatat dalam Lembaga BPHN, diantaranya meliputi konsultasi dan penyuluhan hukum, pendampingan litigasi, dan advokasi non litigasi. Adapun dalam pelaksanaannya Lembaga PAHAM masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan geografis, dan kompleksitas kasus. Tantangan ini diatasi melalui strategi adaptif seperti pengembangan jaringan kerja sama dengan klinik hukum universitas dan organisasi masyarakat sipil.
2. Bantuan hukum yang diberikan oleh PAHAM telah memberikan dampak pada tiga tingkatan: individual, komunal, dan sistemik. Pada tingkat individual, bantuan hukum telah memungkinkan pencari keadilan memperoleh putusan yang lebih adil dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak-hak konstitusional. Pada tingkat komunal, program penyuluhan hukum telah berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, yang ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok masyarakat sadar hukum. Pada tingkat sistemik, advokasi kebijakan yang dilakukan oleh PAHAM telah mendorong reformasi regulasi dan praktik yang lebih berpihak pada masyarakat miskin, seperti penyederhanaan prosedur penerbitan Surat

Keterangan Tidak Mampu dan peningkatan akses terhadap layanan publik (Kurniawan, 2023).

3. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan bantuan hukum oleh PAHAM mencerminkan implementasi prinsip-prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Islam, khususnya al-'adalah (keadilan), al-musawah (persamaan), dan masalah 'ammah (kemaslahatan umum). Pendekatan bantuan hukum yang non-diskriminatif, strategi jangkauan proaktif ke wilayah-wilayah marginal, dan sistem prioritas kasus yang mempertimbangkan dampak sosial merupakan manifestasi dari ketiga prinsip tersebut (Rahman, 2020). Keselarasan ini menunjukkan bahwa bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak warga negara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran PAHAM dalam memberikan bantuan hukum memiliki kontribusi dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Jakarta Selatan, dengan dampak yang terasa pada level individual, komunal, maupun sistemik. Kesesuaian antara praktik bantuan hukum yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah menunjukkan adanya titik temu antara konsepsi keadilan dalam sistem hukum nasional dan sistem hukum Islam, yang dapat memperkaya diskursus mengenai bantuan hukum di Indonesia.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk pengembangan program bantuan hukum di masa mendatang. Pertama, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan PAHAM, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan, untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum. Kedua, diperlukan pengembangan model kolaborasi yang lebih terstruktur antara lembaga bantuan hukum, universitas, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem bantuan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Ketiga, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai integrasi prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dalam praktik bantuan hukum di Indonesia, untuk menghasilkan model bantuan hukum yang lebih kontekstual dengan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas

Muslim. Keempat, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program bantuan hukum dan menyederhanakan prosedur akses dana bantuan hukum bagi lembaga-lembaga seperti PAHAM, untuk memastikan keberlanjutan program dan peningkatan kualitas layanan.

Kelima, diperlukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengukur dampak program bantuan hukum, tidak hanya dari aspek kuantitatif seperti jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga aspek kualitatif seperti perubahan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat. Terakhir, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas berbagai model bantuan hukum dalam konteks masyarakat urban seperti Jakarta Selatan, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2023). Efektivitas Mekanisme Verifikasi dalam Program Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 112-130.
- Al-Zuhayli, W. (2020). *Konsep Keadilan dalam Islam*. Terjemahan oleh Ahmad Subandi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Alwi Murad Sofi Hasibuan. (2025) Ayat-Ayat Tentang Persamaan. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.*, 5 (1) 356
- Azhar, M. (2023). Prinsip Persamaan dalam Sistem Peradilan Islam Kontemporer. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 78-96.
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2023). *Statistik Kemiskinan Jakarta Selatan 2023*. Jakarta: BPS DKI Jakarta.
- Hamid, Arifin. (2007). *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handayani, T. (2022). Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(3), 345-367.
- Hidayati, N. (2023). Advokasi Sistemik: Mengatasi Akar Ketidakadilan dalam Praktik Bantuan Hukum. *Jurnal Advokasi*, 11(2), 234-255.
- Kurniawan, D. (2023). Evaluasi Dampak Kebijakan Bantuan Hukum terhadap Akses Layanan Publik di Jakarta. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(3), 167-189.
- Mahmud, A. (2022). Aplikasi Konsep Masalah dalam Hukum Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 214-233.

- Miko Polindi. Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah, dan Al-Adalah Dalam Ijarah, dan Ijarah Muntahia Bi-Tamluk (IMBT). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 7
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nasution, A. (2022). Bantuan Hukum sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 56-78.
- PAHAM. (2024). *Laporan Tahunan Pelaksanaan Bantuan Hukum 2023-2024*. Jakarta: Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia.
- Pemerintah Kota Jakarta Selatan. (2023). *Peraturan Camat tentang Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu*. Jakarta Selatan: Pemerintah Kota Jakarta Selatan.
- Prakoso, A. (2023). Tantangan Implementasi UU Bantuan Hukum di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 14(2), 123-145.
- Prayitno, D. (2023). Dimensi Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif dalam Bantuan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 67-89.
- Rahman, A. (2020). Prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah dalam Konteks Indonesia Kontemporer. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 123-142.
- Rahmawati, S. (2023). Mengukur Dampak Individual dari Program Bantuan Hukum. *Jurnal Studi Hukum*, 10(2), 167-189.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 19. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suherman, A. (2023). Transformasi Sosial melalui Penyuluhan Hukum Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 45-67.
- Supriyadi, H. (2023). Analisis Rasio Pemberi Bantuan Hukum terhadap Kebutuhan Bantuan Hukum di Jakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 12(2), 178-196.
- Susanti, R. (2021). Regulasi dan Kelembagaan Bantuan Hukum di Indonesia: Tinjauan Kritis. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 10(1), 45-67.
- Winarta, F. H. (2021). *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia.
- PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA PUSAT ADVOKASI DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA JAKARTA SELATAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.**